

## LAIN-LAIN – TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

2017

PERATURAN DAERAH NO. 2, LD 2017/NO. 2 : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan demokrasi ekonomi, dan untuk memperoleh hasil yang optimal, kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan perlu diatur, bersinergi dan berintegrasi dengan kepentingan masyarakat dan program Pemerintah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2012, PerMen BUMN Nomor PER-09/MBU/2015
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Penjabaran atas batasan pengaturan Peraturan Daerah ini, dan penjabaran mengenai maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah dimaksud, beserta penjabaran asas, prinsip, ruang lingkup, pembiayaan, pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kewajiban dan sanksi bagi perusahaan, program, kegiatan, pembinaan dan pengawasan hingga penghargaan dalam penyelenggaran kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 13 Februari 2017
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
  - Dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka segala peraturan dan ketentuan yang sudah ada diberlakukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.